



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2024

> NOMOR: 100.2.2/25/PKS-PEMTALA/2024 NOMOR: B-676.A/Un.14/III.1/PP.00.9/07/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. M. FARIED WIDYATMOKO

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor: 22-TKKSD/PEM/2024 Tanggal 27 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HAMDAN

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor: 340/Un. 14II.3fKP.07.611112021 tanggal November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas

- dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama mengenai pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.
- 4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor: 100.2.2/05/KSB-PEMTALA/2024 dan Nomor: 40/Un.14/II.2/HM.01/07/2024, Tanggal 28 Juni 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Keagamaan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar dan payung hukum bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.

Pasal 2 OBJEK

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan objek Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan anggaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerja sama selama pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 dilaksanakan.
- (2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU berhak:

- 1. Menerima proposal dan rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, dan Surat Keputusan Penetapan Peserta (SKPP).
- Memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.
- 3. Mengikutsertakan peserta melalui pola kontribusi.
- 4. Mendapatkan sertifikat asli Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) sebanyak 1 (satu) lembar untuk masing-masing peserta.
- 5. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis jika dalam pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.
- 6. Meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana.

b. PIHAK KESATU berkewajiban:

- Mempersiapkan calon peserta dan mengusulkan penyertaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.
- 2. Membayar biaya kontribusi sebesar Rp. 400.000.000,- ((Empat Ratus Juta Rupiah) untuk 80 (Delapan Puluh) orang peserta.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berhak:

- Menerima daftar calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024.
- 2. Menerima biaya kontribusi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk 80 (Delapan Puluh) orang peserta .
- 3. Memperoleh data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1. Membuat proposal dan rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, dan Surat Keputusan Penetapan Peserta (SKPP);
- 2. Memperhatikan dan menaati teguran baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PIHAK KESATU; dan
- Melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK KESATU. Adapun biaya pelaksanaan kegiatan asesmen tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dikalikan jumlah peserta sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang, menjadi Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan Pemerintah di Bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK; dan
 - b. adanya kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pasal 12 KELUARAN *(OUTPUT)* KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan kerja sama ini adalah menghasilkan laporan kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru

Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 dan peserta mendapatkan gelar Profesi Guru.

Pasal 13

MANFAAT (OUTCOME) KEGIATAN

Adapun *outcome* dari kegiatan ini adalah membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang belum menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pasal 14 PROSEDUR PENDANAAN

- (1) Pembiayaan dalam Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, dilakukan pembayarannya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah kegiatan.
- (2) Pembayaran biaya kontribusi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ditransfer melalui rekening atas nama RPL 045 UIN ANTASARI dengan nomor rekening Bank Mandiri 031-00-5557373-0 selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah kegiatan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya asesmen atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 15 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Up. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari,

Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Telepon: 0512 21043

Email: pkfpampabkpsdm@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin

Telepon : 0853 5048 2665

Email : ppg lptk211@uin-antasari.ac.id

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan subtansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Pelaihari dan Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL 44504ALX208190763

HAMDAN

PIHAK KESATU,

M. FARIED WIDYATMOMO